

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 7, LD 2025/ NO. 7, TLD NO. 170, 7 HLM

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PERPRES No. 12 Tahun 2025, PERDA PROV JATENG No. 6 Tahun 2017 , PERDA PROV JATENG No. 6 Tahun 2024;
- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD disusun dengan sistematika Bab I: Pendahuluan; Bab II: Gambaran Umum Daerah; Bab III: Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; d. BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah; e. BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan f. BAB VI : Penutup. Terhadap RPJMD, Gubernur bertanggungjawab dalam proses pengendalian dan evaluasi. Selain itu dapat dilakukan Perubahan RPJMD dengan kondisi tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2025

- Penjelasan : 3 hlm, Lampiran : 481 hlm.
- Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.